

**PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENGGELAPAN JAMINAN KREDIT
FIDUSIA**

Investigation of Criminal Acts of Embedding Fiduciary Credit Guarantee

Encep Feby Nuramdhan*, Ruslan Renggong, Kamsilaniah

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bosowa

*Corresponding e-mail : encepfeby@gmail.com

Received : May 18, 2022

Accepted : August 01, 2022

Published : August 30, 2022

Abstrak

Penggelapan atas barang jaminan kredit fidusia amat kerap terjadi dan sangat rawan karena berupa benda bergerak. Peranan penyidik dalam melindungi barang jaminan fidusia dilakukan berdasarkan beberapa ketentuan perundang-undangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dua hal, yaitu: Bagaimana proses penyidikan tindak pidana penggelapan jaminan fidusia dan faktor-faktor yang menghambat penyidikan tindak pidana penggelapan jaminan fidusia. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan perjanjian jaminan. Sedangkan pendekatan normatif adalah jenis penelitian dimana hukum dikonseptualisasikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau sebagai aturan yang menjadi pedoman tingkah laku manusia dan dianggap tepat. Sumber data penelitian ini berasal dari data primer yaitu wawancara dan data sekunder yaitu dengan studi pustaka berupa buku, dokumen dan literatur lain yang mendukung objek yang diteliti. Penelitian dilakukan di instansi terkait yaitu di wilayah hukum Polda Sulawesi Selatan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penyidik akan memberikan waktu untuk berunding antara Terlapor dan Terlapor jika Terlapor mau bertanggung jawab dan atau tidak dapat mengembalikan Jaminan Obyek Fidusia. Tersangka telah dipanggil dua kali, dan Jaminan Fidusia tidak dapat ditahan karena diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.

Kata Kunci: Investigasi, Hutang, Fidusia, Debitur

Abstract

*Embezzlement of fiduciary credit collateral is very common and very vulnerable because it is in the form of movable objects. The role of investigators in protecting fiduciary collateral is carried out based on several statutory provisions. This study aims to determine two things, namely: How is the process of investigating criminal acts of embezzlement of fiduciary guarantees and the factors that hinder the investigation of criminal acts of embezzlement of fiduciary guarantees. This study uses a normative juridical approach. A juridical approach is used to analyze various laws and regulations related to the implementation of guarantee agreements. While the normative approach is a type of research in which the law is conceptualized as what is written in laws and regulations (*law in books*) or as a rule that guides human behavior and is considered appropriate. The source of this research data comes from primary data, namely interviews and secondary data, namely by literature study in the form of books, documents and other literature that supports the object under study. The research was conducted in related institutions, namely in the jurisdiction of the South Sulawesi Regional Police. The results of this study indicate that the Investigator will give time to negotiate between the Reported Party and the Reported Party if the Reported Party is willing to take responsibility and or cannot return the Fiduciary*

Object Guarantee. The suspect has been summoned twice, and the Fiduciary Guarantee cannot be detained because it is threatened with a maximum imprisonment of 2 (two) years.

Keywords: *Investigation, Debt, Fiduciary, Debtor*



This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

A. PENDAHULUAN

Dewasa ini, semakin banyak lahir lembaga keuangan non bank yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat, dan kehadiran beberapa lembaga keuangan non bank memberikan kontribusi yang signifikan bagi pembangunan ekonomi negara, khususnya masyarakat kecil. Lembaga ini muncul sebagai bentuk pemberian modal atau barang umum untuk pembelian barang yang konsumen bayar secara mencicil atau secara berkala (Salim, 2015).

Pembiayaan konsumen semacam ini tidak lebih dari jenis kredit konsumen, tetapi pembiayaan konsumen dilakukan oleh perusahaan keuangan, sedangkan pinjaman konsumen diberikan oleh bank dan perusahaan keuangan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009, yaitu komersial. aktivitas pendanaan di entitas Amerika Serikat. Bentuk pemberian dana atau barang modal tersebut berkaitan dengan proses pengajuan kredit atau bisa disebut hutang dagang. Pada saat yang sama, hak kreditur dan piutang tidak dapat sepenuhnya ditetapkan atas dasar kepercayaan, dan harus dijamin. Jika agunan berupa benda bergerak, tetapi agunan tersebut masih dapat digunakan oleh pemiliknya untuk kepentingan pribadi atau komersial, hal ini disebut wali amanat.

Dalam prakteknya, perusahaan pembiayaan memberikan fasilitas pembiayaan konsumen yang tentunya membutuhkan jaminan dari konsumen atau debitur. Jaminan ini dirancang untuk memberikan kepercayaan dan perlindungan kepada kreditur. Pemberian pembiayaan konsumen dapat merugikan risiko para pihak. Secara garis besar jaminan ada dua macam, yaitu jaminan pribadi dan jaminan kebendaan. Jaminan yang umum digunakan lembaga keuangan konsumen antara lain jaminanakebendaan dan jaminan kebendaan yang dikenal dalam undang-undang, salah satunya adalah jaminan fidusia, yaitu lembaga penjaminan barang bergerak.

Awalnya, fidusia hanya mengandalkan yurisprudensi. Salah satu sengketa yang timbul dalam kegiatan ekonomi dalah adanya tindak pidana penjaminan wali amanat, suatu bentuk siksaan bagi wali itu sendiri, seperti wanprestasi kontrak penjaminan, perwalian, pinjaman yang dijaminan yang dititipkan, atau dipindahtangankan, menyewakan jaminan fidusia, membuat jaminan fidusia, dll.

Atas dasar itulah lahir produk hukum di bidang ekonomi yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Wali Amanat UJF. Badan penjaminan wali amanat akan bertindak sebagai penjamin dan dalam kerangka perbuatan, pembaruan, diharapkan amandemen undang-undang ini menjadi sarana yang dapat mendorong berjalannya perekonomian.

Setelah diundangkannya UU 42 tahun 1999 ini, jika terjadi pelanggaran seperti penggelapan menjadi ranah hukum pidana, dan peran penyidik Polri sangat penting digarisbawahi kasusnya secara mendalam. Namuna dalam pelaksanaannya Kepolisian Negara Republik Indonesia disinyalir menemuia banyak kendala dalam proses penyidikan dalam mengungkap kasus tindak pidana yang berkaitan dengan jaminan fidusia, terutama dalam penerapan pasal dan undang-undang yang digunakan dalam tindak pidana penggelapan atas jaminan fidusia karena sebagaimana diketahui bahwa, untuk tindak pidana penggelapan pun juga diatur di dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga diperlukan ketelitian dan pemahaman dalam penyidikan tindak pidana penggelapan atas jaminan fidusia.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penyidikan yudisial yang dilakukan adalah jenis hukum normatif, dimana hukum merupakan jenis penelitian di mana hukum dikonseptualisasikan seperti yang tertulis dalam undang-undang (*law in books*) atau pada prinsipnya, sebagai pedoman perilaku manusia dan dipandang sesuai.

Berkaitan dengan jenis penelitian ini adalah yuridis normatif, maka dalam kaitan hal tersebut, dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundangn-undangan (*statute approach*) digunakan untuk melakukan analisis dan memahami peraturan perundang-undangan dan atau hukum positif yang berkaitan dengan hukum jaminan fidusia, sedangkan pada pendekatan kasus (*case approach*) dalam penelitian normatif bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah-kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum.

Penelitian kepustakaan dan kepustakaan hukum yang diperoleh dalam semua peraturan perundang-undangan, serta artikel dan jurnal hukum yang terdapat dalam buku, diuraikan dan digabungkan dengan menggunakan metode interpretasi dan debat sehingga dapat menyampaikan artikel yang sistematis dan lengkap dengan memberikan solusi atas rumusan permasalahan yang muncul pada awal penelitian ini. Metode pengolahan dokumen hukum yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan secara apriori, menarik kesimpulan berdasarkan masalah umum dari masalah tertentu yang dihadapi.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Proses Penyidikan Tindak Pidana Penggelapan Atas JaminanaFidusia

UU RI No. 42 tahun 1999 (42/1999) tentang Jaminan Fidusia, yang dimaksud dengan Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan atas suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.

Polri menerbitkan Peraturan Kapolri No. 8. Tahun 2011 (Perkap) tanggal 22 Juni. Perkap ini bertujuan untuk menegakkan jaminan amanah secara aman, tertib, teratur dan bertanggung jawab. Melaksanakan tindakan jaminan fidusia secara aman dan tertib, transparan dan bertanggung jawab. *Confidence Guarantee* melindungi keselamatan wali amanat, pemberi jaminan terpercaya dan/atau masyarakat dari tindakan yang dapat mengakibatkan hilangnya harta benda dan/atau keselamatan jiwa dan menjamin terlaksananya jaminan kepercayaan.

Berdasarkan Perkap ini, pengamanan terhadap objek jaminan fidusia bisa dilakukan jika memenuhi syarat: (i) ada permintaan dari pemohon, (ii) memiliki akta jaminan fidusia, (iii) jaminan fidusia terdaftar pada kantor pendaftaran fidusia, (iv) memiliki sertifikat jaminan fidusia, dan (v) jaminan fidusia berada di wilayah negara Indonesia. Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.

Tata cara pengamanan fidusia ini diatur dalam Pasal 7 Peraturan Kepolisian Negara. Pada bulan Agustus 2011, penerima *Trust Guarantee* atau perwakilan hukum mereka harus mengajukan Petisi Eksekusi Obligasi dengan Caporda atau Sheriff, di mana penegakan akan dilakukan. Pemohon harus melampirkan sistem perwalian dewasa dari penerima hipotek apabila diminta oleh perwakilan penerima hipotek. Untuk mengajukan permintaan penegakan, pemohon harus melampirkannya: a) Salinan akta jaminan fidusia, b) Salinan sertifikat jaminan fidusia, c) Surat peringatan kepada Debitor untuk memenuhi kewajibannya, dalam hal ini telah diberikan pada Debitor sebanyak 2 kali dibuktikan dengan tanda terima, d) identitas pelaksana eksekusi, dan e) Surat tugas pelaksanaan eksekusi.

Dalam hal tergugat memiliki bukti pembayaran atau transaksi yang sah, maka Agen yang Ditunjuk Polisi dapat menunda atau menangguhkan eksekusi dan menyerahkan serta menugaskan Agen yang Ditunjuk penggugat kepada Polisi Penyidik. Instansi kepolisian terdekat untuk berobat.

Walaupun Undang-Undang No 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia tidak mengatakan eksekusi melalui gugatan ke majelis hukum, namun pastinya pihak kreditor bisa menempuh prosedur eksekusi biasa melalui gugatan ke majelis hukum. Karena, keberadaan Undang-Undang No 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dengan model-model eksekusi spesial tidak membuat meniadakan hukum kegiatan yang universal. Tidak terdapat gejala sedikit juga dalam Undang-Undang No 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yang bertujuan meniadakan syarat hukum kegiatan universal tentang eksekusi universal melalui gugatan ke majelis hukum negara yang berwenang.

Berdasarkan wawancara dengan AKBP Augustinus B. Pangariabuan, S.IK. M.Si., bahwa:

Pihak Kepolisian Polres Makassar Bagian Reserse Kriminal tetap berdasar pada peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2021 terkait Manajemen Penyidikan. Dan kami juga sudah melakukan upaya yang optimal dalam pengungkapan tindak pidana fidusia khususnya penggelapan kendaraan bermotor dengan cara melakukan koordinasi dengan pihak leasing”

Hasil wawancara penelitian menyimpulkan bahwa proses penyidikan telah dilakukan dengan upaya yang optimal dalam pengungkapan tindak pidana fidusia khususnya kendaraan bermotor dan tetap melakukan koordinasi dengan pihak kreditur untuk Proses Penyidikan Tindak Pidana Penggelapan Atas Jaminan Fidusia.

Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 12 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana pada Pasal 11 menyebutkan:

- (1) Kegiatan Penyelidikan dilakukan:
 - a. Sebelum ada Laporan Polisi/Pengaduan, dan
 - b. Sesudah ada Laporan Polisi/Pengaduan atau dalam rangka penyidikan.
- (2) Kegiatan penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan untuk mencari dan menemukan tindak pidana
- (3) Kegiatan penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan bagian atau salah satu cara dalam melakukan penyidikan untuk:
 - a. Menentukan suatu peristiwa yang terjadi merupakan tindak pidana atau bukan;
 - b. Membuat terang suatu perkara sampai dengan menentukan pelakunya, dan
 - c. Dijadikan sebagai dasar melakukan upaya paksa.

Selanjutnya berdasarkan wawancara dengan AKBP Augustinus B. Pangariabuan, S.IK., M.Si., mengatakan bahwa: Penyidik akan Memberikan waktu untuk bernegosiasi antara Pelapor dengan terlapor jika terlapor mau bertanggungjawab maupun tidak bisa mengembalikan objek Fidusia, setelah itu akan gelar perkara lalu mengirimkan berkas (JPU).

Dari hasil wawancara tersebut disimpulkan bahwa Proses Penyidikan telah melakukan koordinasi dengan pihak kreditur dan terlapor untuk Proses Penyidikan Tindak Pidana Penggelapan Atas Jaminan Fidusia.

Langkah-langkah selanjutnya dalam tahap Penyidikan yaitu:

- a. Jika penyidik menghendaki pelapor bertanggung jawab atas keamanan wali amanat dengan mengembalikan keamanan wali amanat kepada pelapor dan pelapor, penyidik dapat meluangkan waktu untuk berunding antara pelapor dan pelapor untuk membaginya. Kasus ini dianggap selesai.
- b. Pewawancara memberikan waktu untuk bernegosiasi antara pemberi pernyataan dan pemberi pernyataan. Jika pemberi pernyataan tidak dapat mengembalikan jaminan perwalian, pemberi pernyataan harus membayar pembayaran di muka dan denda modal. Jika pemberi laporan tidak dapat mengembalikan subjek jaminan perwalian dan pemberi pernyataan tidak bertanggung jawab atas amortisasi pokok dan denda, kasus yang dihasilkan dari survei

proses akan diperbarui ke proses survey meningkatkan. Mekanisme investigasi berdasarkan judul kasus..

- c. Dalam proses penyelidikan terlapor jika diberikan undangan klarifikasi sebanyak 2 (dua) kali jika terlapor tidak datang maka tidak bisa dilakukan upaya paksa,
- d. Setelah dilakukan Gelar perkara kemudiana ditingkatkan ke penyidikan langkah selanjutnya yaitu melakukan pemeriksaan terhadap para saksi.
- e. Melakukan penyitaan terhadap Surat-surat berupa Perjanjian akad kredit Fidusia serta BPKB (Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor)
- f. Melakukan pemeriksaan terhadap Ahlia Fidusia dari Kantor Kementrian Hukum dan HAM Makassar.
- g. Melakukan pemeriksaan terhadap tersangka.
- h. Mengirim Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum. Jika sudah dinyatakan P21 (Lengkap) maka penyidikaakan segera pengiriman tersangka dan barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum.

Jika Debitor (terlapor) tidak bisa mengembalikan objek jaminan Fidusia kepada Kreditor dan Debitor (terlapor) terbukti mengalihkan atau menggadaikan objek jaminan Fidusia tersebut kepada orang lain maka Debitor (terlapor) bisa dikenakan Pasal 36 Undang-undang No.42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dengan ancaman denda Rp.50.000.000,00 atau penjara selama 2 (dua) tahun.

2. Faktor Penghambat Penyidikan Tindak Pidana Penggelapan atas Jaminan Fidusia

Jaminan wali amanat melindungi barang bergerak dan tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, khususnya barang bergerak dengan tidak mengesampingkan hak-hak istimewa sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 4 tahun 1996 tentang Hipotek kepercayaan. Jaminan pelunasan utang. Sebuah utang tertentu menguntungkan penerima manfaat dari wali amanat atas kreditur lainnya.

Di dunia sekarang ini, kebutuhan manusia menjadi semakin tidak terbatas. Misalnya, kebutuhan sekunder atau tersier. Lembaga keuangan memainkan peran penting di sini karena mereka dapat membantu memenuhi kebutuhan masyarakat melalui pinjaman atau deposito. Namun, fenomena umum di kalangan lembaga keuangan akhir-akhir ini adalah banyaknya kasus perwalian yang melibatkan pengalihan hak milik.

Menurut Augustinus B. Pangaribuan, S.IK, M.Si, bahwa kendala-kendala yang dihadapi saya kira, dalam tindak pidana fidusia khususnya penggelapan kendaraan bermotor dilakukanaoleh pihak-pihak yang tidak mudah untuk dibuktikan selain itu akses penangkapan terkadang sulit dilakukan karena adanya orang-orang yang membackup dan terorganisir sehingga posisi kendaraan sangat sulit dilacak.

Disimpulkan bahwa kendala yang dihadapi penyidik dalam penyelidikan dan penyidikan tindak pidana fidusia yaitu

1. Barang bukti objek Fidusia yang tidak ada atau belum diketahui keberadaannya
2. Terlapor jika diberikan undangan Klarifikasi sebanyak 2 (dua) kali jika terlapor tidak datang maka tidak bisa dilakukan upaya paksa,

Sedangkan dalam Proses Penyidikan kendala yang dihadapi yaitu:

1. Jika Barang bukti objek Fidusia yang tidak ada atau belum diketahui keberadaannya maka Pelapora harus bisa menunjukkan bukti Perjanjian akad kredit Fidusia serta Saksi-saksi yang mengetahui peristiwa tersebut dan BPKB (Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor) kendaraan tersebut.
2. Jika tersangka menerima Surat Panggilan 2 (dua kali) tetapi tersangka tidak menyelesaikan surat panggilan, maka surat panggilan akan dikeluarkan,
3. Dalam Pasal 36 Undang-undang No.42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia tidak bisa dilakukan penahanan karena ancaman hukuman penjara paling lama 2 (dua) tahun.

Selanjutnya diuraikan kasus posisi seperti berikut:

Telah terjadi Tindak Pidana Setiap Orang dengan terencana memalsukan, menggubah, menyapakan ataupun dengan metode apapun membagikan penjelasan secara menyesatkan, yang bila perihal tersebut dikenal oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian jaminan Fidusia ataupun Tindak Pidana Pemberi Fidusia yang lihkan, menggadaikan, ataupun menyewakan barang yang jadi Objek Jaminan Fidusia sebagaimana diartikan dalam Pasal 23 ayat(2) yang dicoba tanpa persetujuan tertulis terlebih dulu dari Penerima Fidusia dengan Objek Jaminan Fidusia berupa 1 (satu) unit kendaraan mobil Merk HONDA Brio-CKD RS CVT RS 2018, Nopol: DD 1540 KW, Warna Abu-abu metalik, Tahun 2018 Noka: MHRDD1890JJ701422, Nosin : L12B31901325, BPKB atas nama HJ. SRI YANTI alamat Jalan Muh Tahir Lr 7 No. 16 Rt/Rw 004/006 Kelurahan Balang Baru Kecamatan Tamalate Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, yang diketahui terjadi pada sekira bulan April 2018 di kantor PT. MAYBANK FINANCE di Gunung Latimojong No. 87 B, yang dilakukan oleh Tersangka HJ. SRI YANTI dengan cara mengajukan kredit satu unit kendaraan Mobil tersebut kepada PT. MAYBANK FINANCE Cabang Makassar, dan setelah Tersangka HJ. SRI YANTI berhasil mengkredit dan mendapatkan kendaraan mobil tersebut, selanjutnya oleh Tersangka HJ. SRI YANTI kendaraan mobil tersebut diserahkan kepada orang lain Yaitu MUH. SYAIFUL, dengan tanpa seijin dan sepengetahuan dari PT. MAYBANK FINANCE

Bahwa telah ada yang mengkredit satu unit kendaraan mobil merk Honda HONDA Brio-CKD RS CVT RS 2018, Nopol: DD 1540 KW, Warna Abu-abu metalik, Tahun 2018 Noka: MHRDD1890JJ701422, Nosin: L12B31901325 kepada PT. MAYBANK FINANCE Cabang Makassar

pada tanggal 20 April 2018 yang dikredit oleh Tersangka HJ. SRI YANTI, dan setelah kendaraan mobil diberikan kreditnya kepada Tersangka HJ. SRI YANTI, kendaraan mobil tersebut dipindahtangankan kepada saksi MUH. SYAIFUL dengan tanpa seijin dan sepengetahuan dari PT. MAYBANK FINANCE, kendaraan mobil tersebut dipindahtangankan kembali kepada saksi MUH. SYAIFUL.

Tersangka HJ. SRI YANTI baru melakukan pembayaran cicilan kredit sebanyak sebelas kali saja yaitu sejak bulan April 2018 sampai dengan bulan Mei 2019 dan sampai dengan saat sekarang ini Tersangka HJ. SRI YANTI tidak juga membayar cicilan kredit kendaraan mobil tersebut kembali, sehingga atas kejadian tersebut PT. MAYBANK FINANCE Cabang Makassar merasa dirugikan dan saksi sendiri adalah selaku *Supervisor Collection* (SVP).

Tersangka HJ. SRI YANTI yaitu memindahtangankan kembali satu unit kendaraan mobil yang masih dikredit kepada PT. MAYBANK FINANCE Cabang Makassar tersebut tidak dibenarkan sama sekali oleh PT. MAYBANK FINANCE, dan jika Tersangka HJ. SRI YANTI akan memindahtangankan kembali satu unit kendaraan mobil tersebut harus dilakukan dengan ijin tertulis yaitu memulai kembali proses pengajuan kredit dari awal dan harus dilakukan survey ulang terhadap pengaju kredit/pemohon kredit yang baru, dan atas kejadian tersebut PT. MAYBANK FINANCE Cab. Makassar mengalami kerugian sebesar Rp. 168.000.000,- (Seratus Enam Puluh Delapan Juta Rupiah).

Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat dianalisa bahwa benar telah terjadi Tindak Pidana Setiap Orang dengan sengaja memalsukan, mengubah, kesalahpahaman yang tidak mengakibatkan suatu perjanjian jaminan fidusia atau suatu tindak pidana fidusia untuk mengalihkan, menjaminkan atau menyewakan benda jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2), sekalipun diketahui oleh salah satu pihak.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa proses penyidikan tindak pidana penggelapan atas Jaminan Fidusia adalah jika pihak pelapor ingin memikul tanggung jawab atas jaminan subjek yang dipercaya dengan mengembalikan jaminan subjek yang dipercaya kepada penandatanganan dan pihak pelapor tidak ingin melanjutkan pembayaran, maka penyidik akan menandatangani. Memberikan waktu untuk negosiasi dengan pihak terlapor, kasus ini dianggap selesai. Penyidik menghabiskan waktu bernegosiasi antara pihak pelapor. Apabila pelapor tidak dapat mengembalikan Obyek *Trust Secured*, maka pelapor wajib membayar pokok dan denda. Pertanyaan yang dibahas dalam asal usul proses uji tuntas jika terlapor tidak dapat mengembalikan subjek jaminan perwalian dan tidak ingin terlapor bertanggung jawab atas pembayaran pokok dan denda Faktor Penghambat Penyidikan Tindak Pidana Penggelapan atas Jaminan Fidusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Lamintang P.A.F. dan Theo Lamintang. 2013. *Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, cetakan ke-2, Sinar Grafika, Bandung
- Ruslan Renggong. 2021. *Hukum Acara Pidana: Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan Indonesia*. Prenada Media Group, Jakarta.
- Salim HS H. 2014. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia Cetakan ke- VII*, PT.Rajagrafindo Persada, Jakarta